

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU  
DARI UU NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Fernando Salomo Christoper**

**201810115211**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU  
DARI UU NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Fernando Salomo Christoper**

**201810115211**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan  
Seksual Anak dibawah Umur Ditinjau dari UU No.  
17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Fernando Salomo Christoper

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115211

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

Bekasi, 7 Febuari 2023

Mengesahkan,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Edi Saputra Hasibuan SH., M.H. Indah Pangestu Amaritasari S.I.P., M.A.**

**NIDN. 0313046804**

**NIDN. 0326127907**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak dibawah umur ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.  
Nama Mahasiswa : Fernando Salomo Christoper  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115211  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 Februari 2023

Bekasi, 7 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH, MH

NIDN. 0313046804

Penguji I : Dr. Gatot Efrianto, SH, MH

NIDN. 0428027702

Penguji II : Rahmat Saputra, SH, MH

NIDN. 0304058306

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH

NIDN. 0314029002

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum

NIDK. 8879190019



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fernando Salomo Christoper

NPM : 201810115211

Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 29 April 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak di bawah Umur Ditinjau dari UU No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*" adalah benar - benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, 7 Febuari 2023

Yang membuat pernyataan,



Fernando Salomo Christoper

201810115211



## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Secara civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fernando Salomo Christoper  
NPM : 201810115211  
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 29 April 2022  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non - Eksklusif (*Non Exclusive Royalty - Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non - eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia atau formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkannya atau mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bekasi, 7 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Fernando Salomo Christoper

201810115211



## ABSTRAK

**Fernando Salomo Christoper, 201810115211, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak dibawah Umur di Tinjau dari UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana Pelecehan seksual, serta untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang termasuk Pelecehan seksual berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena kasus Pelecehan seksual anak di Indonesia dan pentingnya memberikan perlindungan kepada anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum terkait isu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk menelaah isu hukum ini adalah pendekatan Perundang-Undangan dan dengan cara studi kasus. Adapun untuk memecahkan isu hukum digunakan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai bahan pengkajian dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen atau bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik, selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan teknik analisis deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tindak pidana yang termasuk Pelecehan seksual yang dapat terjadi terhadap anak adalah perkosaan, pencabulan, dan eksploitasi seksual. Indonesia sudah memiliki dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun Undang-Undang tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga pada 2012 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. Undang-Undang baru ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan mewujudkan keadilan restoratif.

**Kata Kunci : Kekerasan Terhadap Anak, Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum Anak**

## **ABSTRACT**

Fernando Solomo Christoper, 201810115211, *Legal Protection for Victims of Sexual Harassment of Minors in Review from UU No. 17 of 2016 concerning Child Protection.*

*This study aims to determine the legal protection for children who are victims and children as perpetrators of criminal acts of sexual harassment, as well as to find out how the forms of criminal acts which include sexual harassment are based on the Indonesian Criminal Law System. This is motivated by the increasing phenomenon of child sexual abuse cases in Indonesia and the importance of providing protection to children. This study uses a normative legal research method with a prescriptive and applied nature to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines related to legal issues regarding legal protection for children who are victims of criminal acts and children as perpetrators of criminal acts. The approach used by the author to examine this legal issue is the Legislation approach and by means of a case study. As for solving legal issues, primary legal materials and secondary legal materials are used as study materials by collecting legal materials, document studies or library materials, both from print and electronic media, then the legal materials are analyzed using deductive analysis techniques. The results of the research and discussion show that criminal acts which include sexual harassment that can occur against children are rape, obscenity, and sexual exploitation. Indonesia already has a legal basis to provide protection for children who are in conflict with the law as set out in Laws and Regulations Number 17 of 2016 Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts, however The Law on Juvenile Court is considered no longer in accordance with the legal needs in society and has not comprehensively provided special protection to children in conflict with the law. So that in 2012 Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System was promulgated which came into force on 31 July 2014. This new law aims to create a judiciary that truly guarantees the protection of the best interests of children in conflict with the law by realizing restorative justice.*

**Keywords:** *Violence Against Children, Sexual Harassment, Child Legal Protection*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia - Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak di bawah Umur Ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak ”**. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak - pihak yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak - pihak tersebut sebagai berikut :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
3. Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
4. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi. Para Dosen dan Karyawan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi.
6. Bapak Dr. Edi Saputra Hasibuan S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan dan jadwal yang padat, selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang tinggi agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi.
7. Ibu Indah Pangestu Amaritasari S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan dan jadwal yang padat, selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang tinggi agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan Ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Staff dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Bapak dan Mamah ku Tercinta yang telah memberikan Support dan semangat setiap hari dalam menyelesaikan tugas akhir.
11. Abang aku tersayang Dio Saputra Christiano Manurung dan Ade saya Aprillidya Christy Maria Manurung yng mendorong penulis agar cepat menyelesaikan Skripsi.
12. Sahabat-sahabat ku dekat yang telah memberikan semangat dan dorongan agar cepat menyelesaikan skripsi.

Resimen Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang mendidik dan membina serta memotivasi cara mengatur waktu dalam mengerjakan tugas akhir ini

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak - pihak yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.



Bekasi, 7 Februari 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fernando', is placed over a faint, semi-transparent watermark of the university's logo.

Fernando Salomo Christoper

201810115211



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	8
1.3. Perumusan Masalah .....	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1. Tujuan Penelitian .....	10
1.4.2. Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	11
1.5.1. Kerangka Teoritis .....	11
1.5.2. Kerangka Konseptual .....	17
1.5.3. Kerangka Pemikiran .....	18
1.6. Sistematika Penulisan .....	19

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
2.1. Teori-Teori .....	20
2.1.1. Teori Kepastian Hukum .....	20
2.1.2. Teori keadilan .....	21
2.1.3. Teori Kemanfaatan .....	22
2.2. Tindak Pidana .....	26
2.3. Perlindungan Hukum hak-hak anak .....	27
2.4. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual.....	29
2.5. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual .....	30
2.6. Pemenuhan Hak Anak yang mengalami Pelecehan Seksual .....	31
 <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	 <b>33</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	33
3.2. Pendekatan Penelitian .....	33
3.3. Sumber Bahan Hukum .....	34
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	35
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	35
3.6. Penelitian Menggunakan Undang-Undang .....	35
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Dibawah Ditinjau dari Perppu 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.....	36



4.1.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur.....	36
4.1.2. Putusan Hakim .....	39
4.1.3. Penegakan Hukum Polisi .....	39
4.1.4. Penegakan Hukum Dengan Kebijakan Penal .....	40
4.1.5. Pendekatan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum.....	40
4.1.6. Penyebab Kekerasan Seksual .....	42
4.1.7. Penanganan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur.....	45
4.1.8. Peran Negara .....	46
4.1.9. Usia Anak Dibawah Umur .....	48
4.1.10. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban.....	51
4.1.11. Struktur Hukum .....	53
4.1.12. Kultur Hukum .....	54
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>68</b>
5.1. Kesimpulan .....	68
5.2. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>71</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	<b>74</b>

## DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD NRI Tahun 1945	Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	Undang-Undang
JO	Juncto
KUHP	Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
HAM	Hak Asasi Manusia



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang maha esa puji tuhan saya pada kesempatan kali ini saya mempersembahkan untuk kedua orangtua saya yang selalu mensupport dalam kehidupan saya yang dimana orangtua saya selalu menjadi contoh dalam kehidupan saya yang mendampingi saya, mendoakan saya stiap detik, menit dan jam.

Oleh karena itu restu kedua orang tua saya yang mengantarkan saya samapai pada titik ini. Saya tidak bisa membalaskan apa yang sudah diberikan kedua orangtua, mungkin dengan skripsi ini saya bisa membanggakan kedua orang tua saya, semoga kedua orang tua saya senang dengan pemberian skripsi ini begitu juga kepada abang serta adek saya, keluarga besar saya, saya ucapkan terimakasih sebesar-beasanya atas doa dan dukungan kepada saya. Begitu pula dengan para dosen saya baik materi maupun teknis serta tidak lupa dengan dosen pembimbing akademik saya, saya ucapkan banyak-banyak terimakasih atas arahan dan masukan serta ilmu yang sudah diberikan kepada saya sampai saat ini.

Saya juga tidak lupa dengan teman seperjuangan saya yaitu forum pemuda A4 yang dimana terus memberikan semangat, dukungan dan harapan kepada saya untuk berjuang meyelesaikan skripsi. Kepada para kerabat saya juga baik yang dikampus dan dirumah saya ucapkan terimakasih banyak. Saya sampai saat ini tidak bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai kalangan serta doa. Oleh karena itu besar harapan saya setelah saya selesai skripsi ini saya dapat kembali membanggakan kedua orang tua saya, teman, dosen dan seluruh kerabat dekat saya.